



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
9. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama islam dan ketentuan perundang-undangan.
10. Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat DEWAS BAZNAS adalah badan yang dibentuk guna membantu Wali Kota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan.

11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota menerapkan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga BAZNAS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Daerah Kota.

BAB II

PRINSIP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAZNAS

Pasal 3

Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sesuai dengan kewenangannya, dengan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. mengayomi, yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menunjang kinerja BAZNAS, serta menjaga kepentingan muzaki dan mustahik;
- b. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika;
- c. independen, yaitu bekerja mandiri dan tidak terikat dengan berbagai kepentingan yang tidak berhubungan dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- d. objektif, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada fakta atau informasi yang sebenarnya, serta melakukan penilaian terhadap pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang didasarkan pada ketentuan Agama Islam dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. transparan, yaitu setiap keputusan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan BAZNAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. akuntabel, yaitu setiap hasil pembinaan dan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAZNAS

Bagian Kesatu
Pembinaan BAZNAS

Pasal 4

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:
 - a. fasilitasi, sosialisasi dan edukasi;
 - b. memberikan masukan dan nasihat kepada Pengurus BAZNAS tentang hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariat; dan/atau
 - c. memberikan saran dan bantuan mengenai kebutuhan regulasi BAZNAS.
- (2) Fasilitasi, sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS.

Bagian Kedua
Pengawasan BAZNAS

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi kegiatan:

- a. memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. menjadi penghubung antara BAZNAS dan masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan/atau
- c. mengevaluasi aspek syariat dalam pedoman operasional zakat, infak dan sedekah.

BAB IV
PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAS BAZNAS

Bagian Kesatu
Penunjukan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota dapat dibantu oleh DEWAS BAZNAS.
- (2) Keanggotaan DEWAS BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Wali Kota terdiri atas:
 - a. Ketua : Asisten Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- b. Sekretaris : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
 - c. Anggota : 1. unsur tokoh masyarakat Islam yang pernah aktif dalam BAZNAS Kota Cirebon;
2. unsur tokoh ulama Kota Cirebon; dan
3. unsur masyarakat Kota Cirebon yang memiliki pemahaman dibidang pengelolaan zakat.
 - d. Sekretariat : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
- (3) DEWAS BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) ditunjuk Wali Kota secara *ex-officio* dari jabatannya serta untuk huruf (c) dengan syarat sebagai berikut :
- a. membuat surat permohonan;
 - b. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Cirebon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. beragama Islam;
 - d. bertakwa kepada Allah SWT;
 - e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - i. memiliki pemahaman di bidang Pengelolaan Zakat; dan
 - j. tidak sedang menjalani proses dan/atau tidak pernah dihukum pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
- (4) DEWAS BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.

Pasal 7

Masa kerja DEWAS BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 8

- (1) DEWAS BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) DEWAS BAZNAS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3).

- (3) DEWAS BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Wali Kota disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (4) DEWAS BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah.

BAB V

LAPORAN

Pasal 9

- (1) DEWAS BAZNAS menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. dapat dipahami;
 - b. relevan; dan
 - c. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, DEWAS BAZNAS dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 September 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002